

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 23 TAHUN 2003  
TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA DEPOK  
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 41 SERI C)

**ASBTRAK** :

- Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta sejalan dengan perkembangan perekonomian dan meningkatnya kebutuhan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan pasar, dipandang perlu mengatur Pengelolaan Pasar di Kota Depok.
  
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Peratanggungjawaban Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah
  
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
  1. KETENTUAN UMUM

2. PENGGOLONGAN PASAR
3. STANDARDISASI PEMBANGUNAN PASAR
4. PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA
5. PASAR MODERN
6. RETRIBUSI
7. BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
8. KETENTUAN LAIN-LAIN
9. SANKSI ADMINISTRASI
10. KETENTUAN PIDANA
11. PENYIDIKAN
12. KETENTUAN PENUTUP

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retrebusi Pasar dan peraturan lain yang mengatur pengelolaan pasar dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2003

**CATATAN :**

- Segala bentuk pemberian hak pemanfaatan kios/ los, tenda/lemprakan didalam pasar milik Pemerintah Kota dan Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai dibawah 2.000 M2 yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat I ( satu ) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan